



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 52/IT3/KP/2020**

TENTANG

**PENUGASAN SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI PENGELOLA
PADA UNIT PENGELOLAAN DANA LESTARI DAN WAKAF
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 51/IT3/OT/2020 tentang Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Koordinator Bidang Dana Lestari, Koordinator Bidang Wakaf dan Anggota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 37/IT3/KP/2020 dan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 50/IT3/KP/2020 telah ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf;
 - c. bahwa untuk melengkapi susunan personalia pada Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditugaskan personalia pada Dewan Pengawas, Koordinator Bidang Dana Lestari, Koordinator Bidang Wakaf dan Anggota Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Dewan Pengawas, Koordinator Bidang Dana Lestari, Koordinator Bidang Wakaf dan Anggota pada Organisasi Pengelola Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Susunan Personalia Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/IT3/OT/2020 tentang Organisasi Pengelola Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI PENGELOLA PADA UNIT PENGELOLAAN DANA LESTARI DAN WAKAF INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Personalia Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:
- Dewan Pengawas Syariah : 1. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
2. Dr. Neneng Hasanah, S.Ag., M.A.
- Ketua : Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si.
- Wakil Ketua : Muchamad Bachtiar, S.TP., M.M.
- Koordinator
- a. Bidang Dana Lestari : Thomas Nugroho, S.Pi., M.Si.
- b. Bidang Wakaf : Deni Lubis, S.Ag., M.A.
- Anggota : 1. Dr.rer.pol. Muhammad Iqbal Irfany, S.E., M.App.Ec.
2. Farida Ratna Dewi, S.E., M.M.
- KEDUA : Masa tugas Dewan Pengawas Syariah, Koordinator dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2023;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bata Ajie
NIP 197110142005011002